



PENETAPAN

Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Pal Sembilan, 09 Oktober 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Pontianak
Pemohon I;
Melawan
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, tanggal 11 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Pontianak,
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 1974 Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** melaksanakan pernikahan siri di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paman kandung Pemohon yang beralamat di Parit Berkat, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2010 karena Laka Lantas, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/090/Pem/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
 3. Bahwa, yang menjadi Termohon adalah saudari kandung almarhum suami Pemohon;
 4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama bapak **Abdullah**, kemudian terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Abdullah** dengan suami Pemohon, yang menjadi saksi adalah bapak **Muhammad** dan bapak **Abdul Hamid** dengan mahar atau mas kawinnya berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram, dibayar tunai;
 5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus perjaka;
 6. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. **Muhammad Sayuti**, lahir di Pal Sembilan, tanggal 30 Mei 1977;
 - 7.2. **Haidir**, lahir di Pal Sembilan, tanggal 07 April 1979;
 - 7.3. **Ilham**, lahir di Pal Sembilan, tanggal 25 Mei 1984;
 - 7.4. **Saparinah**, lahir di Pal Sembilan, tanggal 04 Juli 1995;
 8. Bahwa, saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga almarhum suami Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak untuk mendapatkan Akta Nikah;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon yang bernama **PEMOHON I** dengan almarhum suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 September 1974 di rumah paman kandung Pemohon yang beralamat di Parit Berkat, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim menasehati Pemohon dan Termohon tentang pernikahan secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tetap mau meneruskan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan penjelasan sebagai berikut:

- Pemohon adalah saudara kandung suami Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak hadir pada saat Pemohon dan suaminya yang bernama M. Hatta bin M,Nur menikah karena sedang sekolah di pontianak;
- Bapak Pemohon meninggal dunia setelah Pemohon melangsungkan pernikahan;
- dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112094910570002, atas nama **Suraidah**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 28 Juni 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171055107590002, atas nama **Sulastri**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 29 Mei 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112091207230020 atas nama **Suraidah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 13 Juni 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dicap pos dan discan balkot (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 617051001090011 atas nama **Agus Muhammad Yusli**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 10 Januari 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/090/Pem/2023 atas nama **M. Hatta**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan pada tanggal 07 Juli 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/244/PEM/2024 atas nama **Suraidah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan pada tanggal 10

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi :

1. **Munira binti Ahmad**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Kakap, RT3 RW 1, Desa Pal IX, Kcamatan Sungai Kakap , Kabupaten Kubu Raya;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat ijab kabul pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Suami Pemohon ;
 - Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikah tersebut karena saksi masih kecil;
 - Bahwa menurut cerita keluarga akad nikah Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon dilaksanakan secara siri di desa Punggur Kecil (rumah paman Pemohon);
 - Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan bapak kandung Pemohon masih hidup dan telah meninggal dunia sekitar 20 tahun yang lalu setelah Pemohon menikah;
 - Bahwa menurut cerita keluarga pernikahan Pemohon dihadiri banyak undangan dan dua orang saksi yang bernama Muhammad dan Abdul Hamid dengan mas kawin sebetuk cincin mas dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis, sedangkan suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Muhammad Sayuti, Haidir, Ilham dan Saporinah;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai sampai meninggal suaminya dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus penetapan ahli waris almarhum suaminya Akta Kelahiran anak Pemohon;

2. **Muhammad A. Jais bin Abdul Fatah**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Karna Sosial, RT.003 RW 012, Kelurahan Akcaya, Kcamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu sekali suami Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Suami Pemohon, namun saat itu saksi baru berumur 15 tahun ;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya Pemohon dengan suaminya tersebut menikah, namun seingat saksi pada tahun 1974;
- Bahwa akad nikah Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon dilaksanakan secara siri di rumah paman Pemohon desa Punggur Kecil dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan bapak kandung Pemohon masih hidup dan telah meninggal dunia sekitar 20 tahun yang lalu setelah Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut dihadiri banyak undangan, namun mengenai mas kawinnya lupa;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis, sedangkan suaminya berstatus perjaka;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak, namun lupa namanya;
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai sampai meninggal suaminya dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena kelalaian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus penetapan ahli waris serta kepentingan lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: (Munira bin Ahmad), (Muhammad Ajais bin Abdul Fatah);

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa status Pemohon adalah cerai mati dan beragama Islam yang tinggal bersama anaknya yang bernama Ilham (anak dari M. Hatta dan Suraidah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon adalah saudara kandung suami Pemohon (M. Hatta) karena nama ayahnya sama dengan nama ayah suami Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, namun di dalam Kartu Keluarga Termohon tertulis ayah Sulastri adalah Nurhidayat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa M. Hatta (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2010 yang berarti meninggalnya setelah Pemohon menikah 35 tahun;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan pernikahan Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang membuktikan bahwa Pemohon menikah M. Hatta (suami Pemohon) pada tanggal 15 September 1974 di Parit Berkat Desa Punggur Keciltelah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2010 yang berarti meninggalnya setelah Pemohon menikah kurang lebih 36 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 15 September 1974 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah paman Pemohon di Parit Berkat desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada KUA setempat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menjadi wali nikah Pemohon karena saksi-saksi belum mengerti betul tentang pernikahan secara Islam karena saat itu umurnya baru 10 atau 15 tahun, namun saksi-saksi yakin bahwa pada pernikahan Pemohon tersebut orang tuanya masih hidup, oleh karena itu berdasarkan persangkaan Hakim yang menjadi wali nikah tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah, begitu juga tentang siapa yang ditunjuk menjadi saksi saat itu, namun pernikahan tersebut dihadiri oleh orang banyak dan maharnya ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 15 September 1974 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M. Hatta secara agama Islam di rumah paman Pemohon Parit Berkat, desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon adalah orang tua kandung Pemohon yang bernama bapak Abdullah, sehingga terjadilah ijab dan qabul antara bapak **Abdullah dengan suami Pemohon (M. Hatta)**;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak Muhammad dan Abdul Hamid dengan mas kawinnya berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan status Pemohon adalah berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan suaminya, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan suaminya, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Muhammad Sayuti, Haidir, Ilham dan Saparinah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus penetapan ahli waris suaminya dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 September 1974 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon **PEMOHON I** dengan **suami** Pemohon yang bernama Suami Pemohon dinyatakan sah dan patut dikabulkan ;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis membeeri pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon yang bernama **PEMOHON I** dengan almarhum suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 September 1974 di Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Ptk